

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN *ILLEGAL MINING* MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020¹**

Oleh : Kevin Yordan Malee²
Selviani Sambali³
Grace M. Karwur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan *illegal mining* menurut Undang-Undang 3 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara. Tindakan tegas aparat negara menjadi sorotan dalam meminimalisir kejahatan korporasi mengingat peraturan yang mengatur tentang korporasi sudah jelas, dapat dilihat dengan di aturnya Peraturan tentang penanganan tindak pidana oleh korporasi. dalam artian pengkategorian korporasi sebagai subyek hukum sudah cukup jelas di atur dalam aturan tersebut. 2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan liar (*illegal mining*) adalah ketika usaha pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat dari regulasi yang berlaku dimana kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan unsur penting dalam pertambangan dan juga yang menjadi landasan berhak atau tidaknya korporasi menjalankan usaha di bidang pertambangan. Serta dapat diambil pengertian bahwa hal ini sebagai upaya dari pemerintah dalam pengawasan serta jaminan kesejahteraan masyarakat yang berada di dekat area didirikannya usaha pertambangan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1707110200

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilm Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilm Hukum

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana, Pertambangan, *Illegal Mining*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/*illegal*) atau biasa disebut *illegal mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan factor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah – masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaanya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar–pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai mahluk pelanggran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Pertambangan juga merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa Negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan kuasa pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan ivestasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan. Disamping itu timbul berbagai masalah terutama adalah penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan, sehingga menimbulkan gesekan kepentingan antara pelaku usaha pertambangan, masyarakat setempat dan pemerintah daerah dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Sengketa yang timbul dalam kegiatan usaha pertambangan seharusnya dapat diprediksikan atau berusaha menghindari timbulnya konflik baik yang bersumber dari kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan maupun ketika pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksana

kegiatan dapat meminimalisir sumber timbulnya sengketa. Namun pada umumnya timbulnya sengketa tersebut sulit untuk dihindari, sehingga diperlukan upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁵

Dalam mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu:⁶

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Selain itu penerapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya *Good Mining Practice*. *Good Mining Practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. *Good Mining Practice* terdapat beberapa aspek yaitu:⁷

1. Aspek perizinan dan legalitas perusahaan tambang
2. Sistem eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pengolahan yang baik dan terencana
3. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
4. Aspek lingkungan hidup
5. Aspek Hak asasi manusia atau masyarakat sekitar
6. Aspek penutupan tambang atau pasca tambang yang berkelanjutan.

⁵ Dewi Tuti Muyati "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, 1 Juni 2016, hlm 24.

⁶ Marthen B. Salinding, 2019, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, hlm 152

⁷ Nicodemus Wisnu Pratama & Ismunarno, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen", *Recidive*, Volume 8, Nomor 1, Januari-April 2019 hlm 14.

Dalam Undang-Undang Pertambangan juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, diantaranya sebagai berikut:⁸

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin
2. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak
3. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN *ILLEGAL MINING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020"**. Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan *illegal mining* menurut Undang-Undang 3 Tahun 2020 ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁹ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi

Penilaian hakim terhadap kesalahan korporasi terdapat dalam Pasal 4 Perma nomor

⁸ Bahasan.id, "Macam-Macam Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan", 20 Mei 2019, di akses dari <https://bahasan.id/macam-macam-tindak-pidana-di-bidang-pertambangan//>, Pada tanggal 9 Maret 2021

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yaitu :¹⁰

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kebijakan legislatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap korporasi ternyata bervariasi. Hal ini dapat dilihat di bawah ini:

- a. Pasal 48 mengenai pidana denda dan Pasal 49 mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Pasal 62 mengenai pidana denda dan Pasal 63 mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Pasal 20 ayat (7) mengenai pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dan Pasal 18 ayat (1) mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan di tambahkan menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- d. Pasal 15 ayat (1) mengenai pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda dan ayat (2) mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Pasal 117 mengenai denda di tambah sepertiga dan Pasal 119 mengenai pidana tambahan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Pasal 7 ayat (1) mengenai pidana denda dan ayat (2) mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa sanksi yang paling tepat untuk di terapkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan pidana tambahan. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Penerapan pidana denda

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.¹¹

2. Penerapan Pidana Tambahan

Selain pidana denda, kejahatan korporasi juga di terapkan pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.

3. Penerapan Sanksi Administratif

Adapun penerapan sanksi lain terhadap kejahatan korporasi yaitu sanksi administratif. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pidana Oleh Korporasi

¹¹ Syaiful Bakhri, 2009, "Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia", Yogyakarta: Total Media, hlm 129-130.

jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan.¹²

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan *Illegal Mining* Menurut Undang-Undang 3 Tahun 2020.

Korporasi merupakan subyek hukum baru bagi hukum pidana di Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini jelas sekali menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan pidana yang dilakukan oleh perseorangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak diatur bahwa korporasi merupakan subyek hukum.¹³

Dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tegas mengatakan bahwa dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut capur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Jadi, hanyalah pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang dapat ditarik dalam pertanggung jawaban pidana.¹⁴

Namun Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dengan adanya aturan tersebut bisa dipastikan bahwa subyek hukum korporasi sudah diakui dalam subyek hukum pidana. Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana membawa konsekuensi dapat dibebaninya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu sendiri.

Maka jika dikaitkan dengan kejahatan korporasi di bidang pertambangan pembebanan pidana terhadap korporasi bidang pertambangan menjadi lebih jelas. Pengaturan tentang permintaan pertanggungjawaban terhadap korporasi di bidang pertambangan diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan dengan mengeluarkan Izin Pertambangan (IUP) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di jelaskan 3 (tiga) jenis perizinan yang digunakan dalam bidang pertambangan, yaitu :¹⁵

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
2. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, maka Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu :¹⁶

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Di Indonesia sendiri kejahatan korporasi di bidang pertambangan masih sering terjadi fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan.

Pemaknaan tentang izin yang harus dimiliki korporasi dalam melakukan usaha pertambangan dengan mengacu pada Undang-

¹² Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparas", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm 131.

¹³ Gilang Izzudin Amrullah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan", *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 4, Juli 2019, hlm 1281.

¹⁴ Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁶ Nicodemus Wisnu Pratama & Ismunarno, *Loc,cit*.

Undang nomor 4 tahun 2009 yang telah diubah dan ditambahkan menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, dimana awalnya kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi kini beralih ke pemerintah pusat.

Izin usaha pertambangan (IUP) ini diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Sementara itu, yang berhak memberikan IUPK adalah menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. IUPK diberikan kepada badan berbadan hukum Indonesia baik berupa BUMN, BUMD, dan swasta. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pemegang IUP dan IUPK adalah persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.¹⁷

Sedangkan proses perizinan IPR tidak terlalu rumit seperti IUP dan IUPK. IPR terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau pengangkutan dan penjualan. Skala wilayah untuk IPR pun lebih kecil dari skala wilayah IUP dan IUPK.¹⁸

Terdapat dua tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) yang di jelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu :¹⁹

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan :
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang telah dirubah dan ditambahkan menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020

¹⁷ Di akses dari <https://duniatambang.co.id/Berita/read/104/Regulasi-yang-Harus-Dipahami-Jika-Ingin-Jadi-pengusaha-Tambang>, Pada tanggal 21 April 2021.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni:²⁰

- 1) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk:
 - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - b. keselamatan operasi pertambangan
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- 2) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
- 3) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
- 4) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan
- 5) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yaitu:²¹

- 1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020)
- 2) Tindak pidana melakukan produksi pada tahap eksplorasi (Pasal 160 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020).

Pada dasarnya dalam ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana tanpa izin usaha pertambangan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sifatnya hanya 2 (dua) macam yaitu:²²

²⁰ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²¹ Nicodemus Wisnu Pratama, *Op.cit* hlm 15

²² *Ibid.*

- 1) Kumulatif (dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda)
- 2) Alternatif (memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan).

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya, sehingga terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif, pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat Hukuman yang bersifat kumulatif. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.²³

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana *illegal mining* menjadi sorotan di kalangan masyarakat di mana kejahatan tersebut tentu membawa dampak negatif yang besar bagi masyarakat, dalam Pasal 145 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 telah diatur mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan liar, dengan bunyi sebagai berikut :²⁴

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut uraian di atas mengenai kejahatan korporasi di bidang pertambangan, maka dapat

di pahami bahwa kegiatan pertambangan liar umumnya terjadi karena belum adanya izin usaha seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang, korporasi yang terlibat dalam pertambangan liar tentu harus bertanggungjawab dengan apa yang di lakukan.

Pertanggungjawaban badan usaha yang melakukan segala bentuk kejahatan di bidang pertambangan di atur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut adalah Pasal yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban badan usaha dalam bidang pertambangan yaitu :

- a. Pasal 151 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :²⁵
 - (1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4)., Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112f. ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 729 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau

²³ *Ibid*, hlm 16

²⁴ Pasal 145 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁵ Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.
- b. Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :²⁶
Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Pasal 159 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :
Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²⁷
- d. Pasal 160 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :²⁸
Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- e. Pasal 161B Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :²⁹
(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.
- f. Pasal 164 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :³⁰
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas penulis dapat memahami bahwa seluruh aktivitas pertambangan diatur. Pemerintah menjadikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai dasar dalam mengontrol pertambangan untuk meminimalisir tindakan melawan hukum yang akan dilakukan oleh korporasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara. Tindakan tegas aparat negara menjadi sorotan dalam meminimalisir kejahatan korporasi mengingat peraturan yang mengatur tentang korporasi sudah jelas, dapat dilihat dengan di aturinya Peraturan tentang penanganan tindak pidana oleh korporasi. dalam artian pengkategorian

²⁶ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁷ Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁸ Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁹ Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁰ Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

korporasi sebagai subyek hukum sudah cukup jelas di atur dalam aturan tersebut

2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan liar (*illegal mining*) adalah ketika usaha pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat dari regulasi yang berlaku dimana kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan unsur penting dalam pertambangan dan juga yang menjadi landasan berhak atau tidaknya korporasi menjalankan usaha di bidang pertambangan. Serta dapat diambil pengertian bahwa hal ini sebagai upaya dari pemerintah dalam pengawasan serta jaminan kesejahteraan masyarakat yang berada di dekat area dirikannya usaha pertambangan.

B. Saran

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung juga oleh ketegasan para aparat yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan di bidang pertambangan, penyesuaian pemberian sanksi terhadap pelaku harus seadil-adilnya sesuai apa yang di perbuat agar adanya efek jera dari pelaku kejahatan tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pertambangan liar (*illegal mining*) kepada masyarakat agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta pembinaan terhadap pelaku usaha dalam bidang pertambangan tentang bagaimana teknik penambangan yang baik dan apa dampak negatif jika melakukan usaha pertambangan liar (*illegal mining*) yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

Perkembangan dan Penerapan", Jakarta: Rajawali Pers.

H.R. Ridwan, 2006, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta : PT. RajaGrafindo.

Hartiwiningsi, 2008, "*Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*", Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

HS. H.salim, 2012, "*Hukum Pertambangan di Indonesia*", Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Ishaq H, 2015, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Jakarta, Rajawali Pers.

Lamintang P.A.F. & Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika

Marpaung Leden, 2005, "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Jakarta: Kencana.

O. Notohamidjojo, 2011" *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*", Salatiga: Griya Media.

Prasetyo Teguh, 2011, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers.

Ranuhandoko I.P.M., 2006, "*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika.

Reza Aulia Ali, 2015,"*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*", Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Setyono, 2009, "*Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Banyumedia, Malang.

Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji, 2015, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta,Raja Grafindo Persada.

Sugiarto Totok, 2017, "*Pengantar Kriminologi*", Surabaya : Jakad Media Publishing.

Suratman & H.Philips Dillah, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Alfabeta.

Surhatati,dkk. 2018, *"Anatomi Kejahatan Korporasi "*, Surabaya: Revka Petra Media.

Syaiful Bakhri, 2009, *"Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia"*, Yogyakarta: Total Media.

Jurnal/Artikel

Amrullah Gilang Izzudin, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan"*, Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 4, Juli 2019.

Attamini A.Hamid S, *"Teori Perundang-undangan Indonesia"*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

Handayono B. Hestu Cipto, *"Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"* Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Kristian, *"Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 2, September 2019.

Kusumo Bambang Ali, *"Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia"*, Wacana Hukum, Volume 7, Nomor 2, April 2013.

Lilik Shanty, *"Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi"* Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Maizardi & Ebit Bimas Saputra, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat"*, Unes Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018.

Maizardi dan Ebit Bimas Saputra, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat"*, Unes Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018.

Marthen B. Salinding, *"Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada*

Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, 2019.

Muyati Dewi Tuti, *"Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan"*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, 1 Juni 2016.